PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865
SUMBER
45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 188.342/DPRD-36/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGKAJIAN RAPERDA
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan mendukung kegiatan Kelompok Kerja Penelitian dan Pengkajian Raperda perlu dibentuk Sekretariat Panitia Kegiatan termaksud;

b. bahwa Sekretariat Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 29 Seri D.10).

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sekretariat Panitia Kegiatan Penelitian dan Pengkajian Raperda pada Sekretariat DPRD dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Ketua : Sekretaris DPRD
2. Wakil Ketua : Kabag Perundang-undangan
3. Sekretaris : Kasubag Pengolahan Data & Dokumentasi
4. Anggota : 1) Kabag Keuangan
 2) Kabag Persidangan
 3) Kasubag Pengkajian Produk Hukum
 4) Kasubag Rumah Tangga
 5) Kasubag Anggaran
 6) Kasubag Perbendaharaan
 7) Kasubag Rapat dan Risalah
 8) Kasubag Humas dan Protokol
 9) Kasubag Tata Usaha
 10) Notulen
 11) Pelaksana pada Sekretariat DPRD

KEDUA : Tugas Sekretariat Panitia sebagai berikut :

a. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Penelitian dan Pengkajian Raperda
b. Mengadakan koordinasi dengan Dinas/Badan/Lembaga terkait dalam kegiatan Kelompok Kerja Penelitian dan Pengkajian Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a.

KETIGA : Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Pos Sekretariat DPRD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Nopember 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

TASIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.